

BAB III

DONOR ORGAN TUBUH MANUSIA MENURUT PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG MALAYSIA

A. Sistem Perundang-Undangan Di Malaysia

Sebagai Negara bekas jajahan Inggris, Malaysia masih mempertahankan tradisi hukum kebangsaan Inggris (*Common Law Sistem*). Tradisi ini berdiri ditengah-tengah sistem hukum Islam (yang dilaksanakan oleh pengadilan atau Mahkamah Syari'ah) dan hukum adat berbagai kelompok penduduk asli. Malaysia merupakan salah satu dari sekian banyak (kurang lebih 19 negara) negara di dalam *Coomonwealth Country* atau negara-negara persemakmuran Inggris. Semua negara-negara persemakmuran mengadopsi sistem hukum Inggris yang biasa disebut dengan sistem hukum *Anglo-Saxon* atau juga *Common Law*.

Di negara-negara *Anglo Saxon* seperti Amerika Serikat, Inggris, dan negara-negara ex-dominionnya seperti Malaysia, Filipina, dan lain-lain sumber utama hukum pidananya bukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang telah terkodifikasi tetapi adalah hukum umum (*Common Law*) baik berupa undang-undang, yurisprudensi maupun perundang-undangan lain.

Sumber-sumber ini berkembang terus dari tahun ketahun, sehingga untuk mempelajarinya harus mengumpulkan terlebih dahulu berbagai yurisprudensi dan perundang-perundangan yang bersangkutan. Usaha untuk mengkodifikasikannya sedikit demi sedikit sudah tercapai, seperti:

1. Undang-undang tentang kejahatan terhadap orang;
2. Undang-Undang tentang kejahatan seksual;
3. Undang-Undang tentang pencurian;
4. Undang-Undang tentang jaringan organ tubuh manusia, dan lain-lain.

Namun usaha untuk mengkodifikasikan¹ keseluruhannya dan mengunifikasikannya² belum berhasil sepenuhnya, oleh karena sumber hukum yang utama adalah Common Law, kepastian hukum yang bersifat material yang dalam prakteknya senantiasa dapat mengikuti perkembangan kesadaran hukum dalam masyarakat. Hal ini nampaknya sejalan dengan ajaran Paul Van Schalten tentang “*Het Open Sistem vanm Het Recht*” yang pada dasarnya mengakui kesadaran hukum yang berkembang baik dikalangan penegak hukum dan masyarakat.

Terdapat empat sumber hukum pokok di Malaysia yaitu hukum tertulis, hukum kebiasaan, hukum Islam dan hukum adat. Hukum tertulis terdiri dari undang-undang dasar federal (negara federal adalah suatu negara yang merupakan gabungan dari beberapa negara, yang menjadi negara-negara bagian dari negara serikat itu. Secara umum, bentuk negara serikat memiliki ciri-ciri sebagai berikut: tiap negara bagian berstatus tidak berdaulat, namun kekuasaan asli tetap ada pada negara bagian) dan negara bagian, perundangan parlemen federal dan legislasi

¹ Kodifikasi adalah pembukuan jenis-jenis hukum tertentu dalam kitab undang-undang secara sistematis dan lengkap yang dilakukan secara resmi oleh pemerintah

² Unifikasi hukum adalah suatu langkah penyeragaman hukum atau penyatuan suatu hukum untuk diberlakukan bagi seluruh bangsa disuatu wilayah negara tertentu sebagai hukum nasional di negara tersebut

negara bagian, dan legislasi tambahan (undang-undang dan peraturan). Legislasi tambahan dibuat oleh badan atau orang yang diberi kewenangan untuk melakukan tugas tersebut di bawah undang-undang parlemen federal atau legislasi negara bagian. Hukum kebiasaan Inggris dan peraturan persamaan hak telah diadopsi secara formal dalam undang-undang hukum perdata tahun 1956.

Di Malaysia, terdapat juga undang-undang yang berkaitan dengan transplantasi organ tubuh manusia yang dikenali dengan akta tisu manusia (jaringan organ tubuh manusia). Transplantasi organ tubuh manusia di Malaysia diatur dalam Undang-undang Nomor 130 tahun 1974 yang berbunyi:

Akta 130 tahun 1974

***Undang-undang Malaysia Mengenai Transplantasi Organ Tubuh Manusia
Pemindahan bahagian badan bagi maksud terapeutik***

1. (1) *Jika mana-mana orang, sama ada secara bertulis pada bila-bila masa atau secara lisan di hadapan dua orang saksi atau lebih dalam masa dia sakit akhir sekali, telah menyatakan suatu permintaan bahawa badannya atau mana-mana bahagian yang tertentu daripada badannya dipergunakan selepas kematiannya bagi maksud terapeutik, orang memiliki badan dengan sah di sisi undang-undang selepas kematiannya itu boleh, melainkan jika dia mempunyai sebab bagi mempercayai bahawa permintaan itu telah ditarik balik kemudiannya, membenarkan dipindahkan daripada badan itu mana-mana bahagiannya atau, mengikut mana-mana yang berkenaan, bahagian yang tertentu itu, untuk digunakan mengikut permintaan itu.*

(2) *Tanpa menjelaskan subseksyen yang disebut terdahulu, orang yang memiliki dengan sah di sisi undang-undang badan seseorang yang mati boleh membenarkan dipindahkan mana-mana bahagian daripada badan yang tersebut itu untuk digunakan bagi maksud yang disebut terdahulu jika, setelah membuat apa-apa penyiasatan munasabah yang praktik, dia tiada mempunyai sebab bagi mempercayai-*

(a) *bahawa si mati itu telah menyatakan bantahan terhadap badannya diuruskan sedemikian selepas kematiannya, atau*

(b) *bahawa suami atau isteri atau mana-mana waris si mati yang masih hidup semasa si mati itu mati membantah terhadap badan itu diuruskan sedemikian.*

(3) *Tiada kebenaran boleh diberikan di bawah seksyen ini berkenaan dengan mana-mana badan oleh seseorang yang diamanahkan kepadanya badan itu bagi maksud hanya untuk dikebumikan atau dibakar mayat.*³

Maksudnya:

Pemindahan organ tubuh untuk terapeutik

- 1) Bagi setiap orang, dalam sewaktu-waktu mengalami kondisi sakit yang sudah kritis, dan membuat suatu permohonan yang dinyatakan baik secara tertulis atau secara lisan dihadapan dua orang saksi atau lebih, untuk membolehkan menggunakan bagian tertentu dari badannya setelah kematiannya dengan maksud *terapeutik*, atau guna untuk pembelajaran atau penelitian kesehatan, maka orang yang menggunakan anggota badannya tersebut setelah kematiannya dipandang sah dihadapan undang-undang, serta dibenarkan terhadap pemindahan bagian dari anggota tubuh itu atau bagian yang lainnya, berdasarkan pembolehan terhadap bagian tubuh yang tertentu tersebut, untuk digunakan sesuai dengan permohonannya, kecuali telah terbukti bahwa pernyataan tersebut telah ditarik kembali,
- 2) Tanpa menjelaskan terlebih dahulu mengenai subpasal yang dijelaskan sebelumnya, orang yang memiliki izin sah menurut undang-undang terhadap penggunaan anggota tubuh Jenazah tersebut maka dibenarkan atas tindakan pemindahan organ tubuh tersebut untuk digunakan sebagai mana maksud dari tujuan yang disebutkan dalam permohonannya dahulu. Jika setelah melakukan

³Pesuruhjaya Penyemak Undang-Undang Malaysia Di Bawah Kuasa Akta Penyemakan Undang-Undang 1968, *Undang-undang Malaysia Akta 130, Akta tisu manusia 1974*, (Kuala Lumpur: Nasional Malaysia Bhd, 2006)

pengawasan secara teliti terhadap yang mengerjakan (praktek), dia tidak memiliki bukti untuk dipercayai:

- a. Bahwa jenazah tersebut telah membantah atas penggunaan jenazahnya dengan cara yang demikian setelah kematiannya
- b. Bahwa suami atau istri atau ahli waris jenazah yang masih hidup sewaktu jenazah tersebut meninggal dunia, membantah terhadap penggunaan jenazah tersebut untuk yang demikian itu.

Pemindahan dan penggunaan bahagian badan

3. (1) Tertakluk kepada subseksyen (2) dan (3), pemindahan dan penggunaan mana-mana bahagian sesuatu badan mengikut sesuatu kebenaran yang diberikan menurut seksyen 2 adalah sah di sisi undang-undang.

(2) Pemindahan itu tidak boleh dilakukan kecuali oleh seorang pengamal perubatan yang berdaftar penuh di bawah seksyen 14 Akta Perubatan 1971 [Akta 50], dan yang bersama dengan sekurang-kurangnya seorang lagi pengamal perubatan yang berdaftar penuh telah berpuas hati dengan memeriksa sendiri badan itu bahawa nyawa sudah tidak ada lagi.

(3) Jika seseorang mempunyai sebab bagi mempercayai bahawa suatu post-mortem, atau suatu inkues atau suatu penyiasatan berkenaan dengan kematian itu, mungkin diadakan di bawah Kanun

Tisu Manusia

Tatacara Jenayah [Akta 593], kecuali dengan persetujuan bertulis daripada Majistret dia tidak boleh—

- (a) memberikan kebenaran di bawah seksyen 2 berkenaan dengan badan itu; atau
- (b) bertindak atas sesuatu kebenaran yang telah diberikan oleh si mati di bawah subseksyen 2(1) atau oleh manamana orang lain.⁴

Maksudnya:

Pemindahan dan penggunaan anggota tubuh

⁴*Ibid*

1. Berdasarkan dengan pasal 2 dan 3, terhadap pemindahan dan penggunaan bagian tubuh dibolehkan berdasarkan cara yang dibenarkan menurut pasal 2 dipandang sah menurut undang-undang.
2. Pemindahan anggota tubuh tersebut tidak dibenarkan kecuali oleh seorang yang ahli kesehatan dan terdaftar secara sah dibawah pasal 14 undang-undang kesehatan 1971 (pasal 50), dan bersama dengan sekurang-kurangnya seorang lagi ahli kesehatan yang terdaftar sah dan telah meyakini dengan sepenuh hati atas pemeriksaan yang dilakukannya sendiri bahwa jenazah tersebut memang benar-benar sudah tidak bernyawa lagi
3. Jika seseorang mempunyai keyakinan bahwa suatu *post-mortem*, atau suatu inkues atau suatu pemeriksaan terhadap kematian tersebut, mungkin di bawah undang-undang perbuatan pidana (pasal 593), kecuali dengan persetujuan tertulis dari majistret dia tidak boleh-
 - a. Memberikan izin dibawah pasal 2 berkenaan dengan badan tersebut; atau
 - b. Bertindak atas suatu izin yang telah diberikan oleh jenazah dibawah pasal 2 (1) atau oleh orang-orang yang lain.

Badan orang yang mati di hospital

4. Dalam hal sesuatu badan si mati yang terbaring di sesuatu hospital dan tidak dituntut, orang yang berkuasa mengawal dan menguruskan hospital itu atau mana-mana orang lain yang diberi kuasa olehnya hendaklah disifatkan bagi maksud Akta ini sebagai seorang yang memiliki badan itu dengan sah di sisi undang-undang.

Perbuatan sah di sisi undang-undang sebelum permulaan kuat kuasa Akta ini

5. Tiada apa-apa jua dalam Akta ini boleh ditafsirkan sebagai menjadikan tidak sah di sisi undang-undang apa-apa urusan mengenai badan atau mana-mana

bahagian badan seseorang yang mati jika urusan itu adalah sah di sisi undang-undang sekiranya Akta ini tidak diluluskan.⁵

Maksudnya:

Jenazah orang meninggal dunia di rumah sakit

1. Dalam hal jenazah orang meninggal yang ada terbaring di suatu rumah sakit dan tidak di tuntutan, orang yang berhak mengawal dan mengurus rumah sakit itu atau orang lain yang diberi kuasa oleh nya hendaklah dilakukan dengan tujuan sebagaimana yang dimaksud pasal ini sebagai seorang yang memiliki badan itu dengan sah dihadapan undang-undang

Perbuatan sah dihadapan undang-undang sebelum penetapan pasal ini

2. Tidak ada dalam pasal ini boleh dikatakan sebagai menjadikan tidak sah di sisi undang-undang terhadap urusan yang berhubungan dengan badan atau anggota tubuh seseorang yang meninggal dunia jika urusan tersebut adalah sah di hadapan undang-undang sekiranya pasal ini tidak di sahkan.

Berdasarkan uraian yang terkandung di dalam Undang-undang Malaysia, Akta 130 yaitu Akta Tisu (jaringan organ tubuh) Manusia Tahun 1974 menunjukkan bahwa boleh melakukan donor organ tubuh manusia.

B. Sejarah Donor Organ Tubuh di Malaysia

Di Malaysia, sejarah pemindahan organ yang pertamakali melibatkan pemindahan kornea yaitu pada tahun 1970 an bertempat di Rumah sakit Kuala Lumpur. Seterusnya pada tahun 1975, pemindahan ginjal juga dilakukan di rumah

⁵*Ibid*

sakit yang sama. Pada tahun 1987 pemindahan sum-sum tulang berhasil dilakukan di Pusat Perubatan Universiti Malaya dan menyusul keberhasilan pemindahan hati pertama di *Pusat Perubatan Subang Jaya (SJMC)* pada tahun 1995. Kesuksesan seterusnya terjadi pada 18 Desember 1997 melalui pemindahan jantung yang bertempat di *Institut Jantung Negara*. Tiga tahun kemudian, yaitu pada tanggal 18 Mei 2000 Malaysia digemparkan dengan keberhasilan pakar-pakar dari *Hospital Selayang* yang berhasil menyambung tangan kiri seorang bayi (tangan diambil dari kembarannya yang meninggal dunia). Disusul kemudian dengan keberhasilan pemindahan paru-paru untuk seorang lelaki lanjut usia yang berusia 55 tahun pada tanggal 16 Desember 2005.⁶

Atas dasar permasalahan kurangnya pendonor organ, mengakibatkan adanya segelintir pihak yang tidak bertanggungjawab mengambil inisiatif lain untuk mendapatkan organ dengan cara yang tidak baik serta bertentangan dengan hukum yang berlaku yakni dengan cara perdagangan manusia. Kasus ini ditemukan pada tanggal 25 Mei 2015 yang lalu, sebanyak 139 kuburan dan 28 kamp terkait isu perdagangan manusia yang dihuni dalam wilayah Malaysia di Wang Kelian, Perlis yang merupakan daerah perbatasan antara Malaysia-Thailand. Hal ini juga telah dikonfirmasi oleh Kepala polisi Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar.⁷

⁶ Puteri Nemie Jahn Kassim, *Law and Ethics Relating to Medical Profession*, Chapter 9: *Organ transplantation, International law book service*, (Kuala Lumpur, Cet. 2, 2010), hlm. 227

⁷<http://www.malaysiakini.com/news>, "Perdagangan Manusia", (diakses pada 10 Maret 2016)

Berdasarkan penjelasan oleh Pusat Transplan Negara yang menyebut bahwa pemindahan hati dilakukan sejak tahun 1995 di negara ini yaitu di *Pusat Perubatan Subang Jaya (SJMC)*, sementara pemindahan jantung menyusul dua tahun kemudian. Hal tersebut terjadi di *Institut Jantung Negara (IJN)* pada 18 Desember 1997 dengan melibatkan Sathrugnan Ramakrishnan sebagai penerima jantung pertama di Malaysia. Ketika itu ia berusia 51 tahun. Dia meninggal tiga tahun kemudian. Keberhasilan selanjutnya juga dirasakan oleh Tee Hui Yee yang berusia 14 tahun, yang mana selama hampir satu tahun hidup Hui Yee bergantung pada jantung mekanikal, hingga akhirnya ia menerima donor jantung dari seorang korban kecelakaan lalu lintas di Ipoh, Perak. Pembedahan tersebut berhasil dilakukan oleh beberapa ahli dari IJN yang sekaligus berhasil memberikannya jantung baru.⁸

C. Ketetapan Undang-Undang Malaysia tentang Donor Organ Tubuh Manusia

Malaysia merupakan bangsa serumpun dengan bangsa Indonesia, dengan karakteristik penduduk yang mirip dengan bangsa Indonesia, terdiri dari berbagaimacam kepercayaan dengan mayoritas penduduk yang juga beragama Islam, maka praktek pelaksanaan transplantasi organ di Malaysia patut untuk diketahui dan dipelajari lebih lanjut dalam penyusunan penulisan skripsi ini.

Tujuan dari adanya UU 130 tahun 1974 adalah untuk membuat ketentuan penggunaan bagian tubuh manusia yang telah meninggal untuk tujuan

⁸ *Ibid*

kesembuhan, pendidikan kedokteran dan riset. Sistem yang dianut oleh Malaysia adalah *Opt-in* dimana harus ada persetujuan lebih dahulu dari pendonor, sebagaimana tercantum dalam pasal 2 ayat 1 UU 130 tahun 1974 yang berbunyi:

*“If any person, either in writing at any time or orally in the presence of two or more witnesses during his last illness, has expressed a request that his body or any specific part of his body be used after his death for therapeutic purposes, or for purposes of medical education or research, the person lawfully in possession his body after his death may, unless he has reason to believe that the request was subsequently withdrawn, authorize the removal of the body of any part or, as the case may be, the specified part, for use in accordance with the request.”*⁹

Maksudnya ialah bagi setiap orang, dalam sewaktu-waktu mengalami kondisi sakit yang sudah kritis, dan membuat suatu permohonan yang dinyatakan baik secara tertulis atau secara lisan dihadapan dua orang saksi atau lebih, untuk membolehkan menggunakan bagian tertentu dari badannya setelah kematiannya dengan maksud *Terapeutik*, atau guna untuk Pembelajaran atau Penelitian Kesehatan, maka orang yang menggunakan anggota badannya tersebut setelah kematiannya dipandang sah dihadapan undang-undang, serta dibenarkan terhadap pemindahan bagian dari anggota tubuh itu atau bagian yang lainnya, berdasarkan pembolehan terhadap bagian tubuh yang tertentu tersebut, untuk digunakan sesuai dengan permohonannya, kecuali telah terbukti bahwa pernyataan tersebut telah ditarik kembali,

Berdasarkan uraian yang terkandung didalam Undang-undang Malaysia, Akta 130 ayat 1 Akta Tisu (jaringan organ tubuh) Manusia Tahun 1974 menunjukkan

⁹ Al-Azhari, Barsri bin Ibrahim al Hasani, *The Current Practise of Organ Transplant in Malaysia*, Issue 45, Year 7th, January 2010, hlm. 11

bahwa boleh melakukan donor organ tubuh manusia dengan syarat harus sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam undang-undang tersebut.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka pihak yang berwenang dapat memindahkan organ dari pendonor setelah pendonor mati. Pihak rumah sakit tidak dapat memindahkan organ dari tubuh yang baru meninggal tersebut secara langsung setelah kematian, kecuali sudah mendapatkan persetujuan pihak keluarga, walaupun si pendonor telah memberikan persetujuan. Hal ini menunjukkan bahwa Rumah Sakit di Malaysia masih menjunjung tinggi nilai etika dan moral serta menghormati pihak keluarga sebagai prinsip dasar rumah sakit.

Pemindahan organ tubuh dan sel hanya dapat dijalankan di pusat-pusat transplantasi yang dipercaya dan memenuhi standar kelayakan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Malaysia. Semua pembedahan pemindahan organ perlu dijalankan oleh tenaga medis yang ahli dan terlatih sehingga proses pemindahan organ kepada penerima organ akan dilaksanakan dengan sewajarnya. Adapun Pusat-pusat transplantasi yang dipercaya untuk melakukan transplantasi organ di Malaysia adalah seperti berikut, Rumah Sakit Kuala Lumpur, Rumah Sakit Selayang, *Institut Jantung Negara (IJN)*, Institut Perubatan Respiratori (IPR), *Pusat Perubatan Universiti Malaya (PPUM)*, Rumah Sakit Sungai Buloh, Serta Rumah Sakit Ampang¹⁰.

¹⁰ <http://www.dermaorgan.gov.my/undang-undang-dan-polisi/>, "Donor Organ", (diakses pada 20 Agustus 2016)

Definisi donasi organ di Malaysia adalah pemindahan organ atau jaringan dari tubuh manusia yang baru saja meninggal atau dari donor hidup untuk keperluan transplatasi kepada orang lain. Dasar yang terpenting dari donasi organ dan jaringan merupakan tindakan sumbangan kemanusiaan.

Berdasarkan aturan tersebut:

1. Diagnosa terhadap penyakit harus teridentifikasi dengan jelas. Jadi jika penyakit tidak teridentifikasi dengan jelas, transplantasi tidak dapat diberlakukan.
2. Efek samping bagi pendonor harus diberitahukan sedetail-detailnya, termasuk dapat membahayakan nyawa pendonor.
3. Perbedaan antara penyakit yang harus disembuhkan dengan bahaya dari operasi yang dapat timbul adalah jelas.
4. Antara penyakit dan bahaya keduanya tidak dapat dihilangkan secara bersamaan.
5. Transplantasi organ dilakukan dalam keadaan darurat atau keadaan mendesak yang menyiksa sebagai akibat dari keadaan darurat tersebut
6. Organ yang didonasikan bukan untuk tujuan merendahkan harkat manusia.
7. Pendonor harus kandidat yang tepat atau memenuhi persyaratan untuk itu.
8. Pendonor mendonorkan dengan sukarela.
9. Pendonor telah menerima penjelasan dan nasihat dari dokter spesialis, termasuk penjelasan dapat membahayakan nyawa pendonor.
10. Pendonor harus secara jelas menyampaikan keinginannya dalam bentuk tertulis untuk mendonasikan dan mengikuti prosedur yang telah diatur.
11. Yang dapat menjadi pendonor organ dan jaringan adalah semua orang dalam segala usia.
12. Akan tetapi khusus untuk donor hidup adalah orang yang telah berusia 18 tahun atau lebih. Jika dibawah usia 18 tahun harus ada persetujuan orang tua atau walinya.
13. Donor jenazah harus dipastikan telah meninggal, dan harus mendapatkan persetujuan dari keluarga pendonor ini, jika pendonor tidak menyatakan dengan jelas untuk mendonorkan setelah mati maka proses pendonoran tidak dapat dilakukan.
14. Biasanya organ yang ditransplantasikan adalah ginjal, jantung, hati, paru-paru, pankreas sedangkan jaringan yang dapat ditransplantasikan adalah kornea, pembuluh arteri atau vena, usus, *ligamen*, tulang, kulit dan katup jantung.
15. Di Malaysia organ dilarang untuk diperjual belikan.

16. Hal lain yang juga penting di Malaysia tidak ada keberatan dari seluruh kepercayaan semua mendukung pendonoran organ, kepercayaan tersebut adalah Islam, Kristen, Hindu, Buddha dan Sikh.¹¹

Menurut apa yang diuraikan oleh Kementerian Kesehatan Malaysia (KKM) di dalam risalahnya, untuk pendonoran organ kadaverik (setelah meninggal dunia):

1. Ahli waris orang yang meninggal dunia boleh memberi izin untuk pendonoran organ.
2. Seorang yang telah meninggal dunia boleh mendonorkan ginjal, hati, jantung, paru-paru dan juga jaringan organ tubuh seperti kornea (mata), kulit, kutub jantung dan tulang.

Bagi pendonoran organ semasa hidup:

1. Seorang yang masih hidup boleh mendonorkan sebagian organ hatinya (liver) atau salah satu dari ginjalnya.
2. Pendonor organ adalah anggota keluarga atau pasangan suami istri.
3. Pendonoran organ dan pendonor melibatkan perencanaan tertentu.
4. Pendonoran organ dari pendonor hidup adalah sumber organ yang penting memandangkan kekurangan dari pendonor yang setelah meninggal dunia.¹²

¹¹ <http://www.hkl.gov.my/content/ntrc.htm>, "Organ Donation", (diakses pada 11 Juni 2016)

¹² Kementerian Kesehatan Malaysia, *Pemindahan Organ Dari Perspektif Islam*, Artikel, (Kuala Lumpur: Unit Perkhidmatan Transplan Bahagian Perkembangan Perobatan, 2011), MOH/P/PAK/224, 11 PT

2. Etika Tranplantasi Organ

Disamping diatur dalam Undang-undang nomor 130 tahun 1974 juga diatur dalam Etika Transplantasi Organ tahun 1991 yang secara garis besar memberikan panduan sebagai berikut:

1. Organ dapat diperoleh dari tubuh seseorang untuk kepentingan transplantasi organ jika: - adanya persetujuan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan hukum dan telah dipenuhi. Selain itu, harus ada persetujuan secara formal selama hidupnya apabila donor adalah donor jenazah
2. Petugas medis yang memberikan pernyataan kematian tidak dapat terlibat dalam menentukan kepada siapa organ tersebut diberikan dan petugas medis tersebut tidak dapat turut memberikan perawatan kepada penerima donor.
3. Donor organ yang terbaik adalah yang berasal dari donor jenazah. Walaupun orang dewasa hidup dapat menjadi donor akan tetapi secara *genetis* harus ada hubungan darah dengan penerima donor. Donor hidup dapat dilakukan apabila ada persetujuan yang diberikan oleh pendonor tanpa ada paksaan. Donor harus orang yang matang secara pikiran yang dapat mengerti semua resiko dari menjadi pendonor.
4. Organ tidak dapat diambil dari orang dibawah umur, akan tetapi ada pengecualian dibawah hukum negara jika yang didonorkan adalah sel yang dapat regenerasi.
5. Organ dilarang keras untuk diperdagangkan, termasuk didalamnya adalah semua bentuk kompensasinya misal hadiah, atau fasilitas.

6. Anggota petugas kesehatan dilarang untuk terlibat dalam prosedur transplatasi organ, karena rawan akan diperjual-belikan.
7. Setiap orang atau fasilitas yang terlibat dalam prosedur transplantasi tidak dapat menerima pembayaran lebih melebihi biaya yang layak dikeluarkan untuk pelayanan tersebut.
8. Konsep seimbang dan keadilan harus diterapkan. Organ diberikan dengan alasan kebutuhan medis dan bukan karena alasan uang.¹³

3. Fatwa-fatwa yang dijadikan Sumber Hukum

Disamping hukum negara yang berlaku, karena mayoritas penduduk Malaysia beragama Islam maka sebelum dimasukkan kedalam Hukum Negara, pemerintah Malaysia pun telah mempertimbangkan fatwa-fatwa dari para ulama baik secara individual, maupun yang berasal dari organisasi Islam baik *Internasional* maupun lokal Malaysia, yakni:

Pendapat ulama secara individual

Adapun para ulama yang membolehkan mendonorkan organ tubuh manusia adalah mereka yang memiliki peranan penting dan terkenal diseluruh dunia diantaranya: Yusuf Al-Qaradawi, Sheikh Jad al-Haq, Aliyy Jad al-Haq, Muhammad Sayyid Tantawi, Sheikh Ahmad, Umar Hashim Sheikh, Abdullah al-Mashd, Sheikh Abu Saric Abd al-Hadi, Sheikh Husayn Micwad, Sheikh Hasanayn Muhammad Makhluaf, Sheikh Hasan Ma'mun, Sheikh Huraidi 1966,

¹³ <http://www.hkl.gov.my/content/ntrc.htm>, Op.cit, hlm. 7

Sheikh Muhammad Khatir, Sheikh Muhammad Abd al-Latif al-Subki¹⁴. Mereka berpendapat demikian dengan berpedoman pada sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

عن ابي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء " ، (رواه البخاري : 5246)¹⁵
 .(Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor hadis : 5246)

Hadits tersebut secara garis besar menggambarkan bahwa Allah SWT tidak akan menurunkan suatu penyakit melainkan juga besertakan obatnya, maka berdasarkan dalil inilah sebagian ulama berpendapat membolehkan donor organ tubuh manusia, sebagai bentuk tolong-menolong sesama manusia dalam mengobati suatu bentuk penyakit yang pada dasarnya merupakan ujian dari Allah SWT kepada hambanya. Khususnya pendapat dari Dr. Yusuf al-Qaradhawi yang membolehkan donor organ tubuh manusia, pendapat ini berlandaskan bahwa untuk memenuhi asas *maqasid al-syari'iyah* salah satunya menjaga kehidupan manusia.¹⁶ Selain itu, pendapat mereka juga didasarkan kepada kaidah Islam yang berbunyi:

الضرر يزال¹⁷

¹⁴ *Ibid* hlm 4.

¹⁵ Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Bab Perobatan, Nomor Hadis: 5246, Jilid. 11, (Lubnan: Daruttaqwa Litturas, Cet. 1, 2001), hlm. 153

¹⁶ Kementerian Kesehatan Malaysia, "Organ Transplantation from the Islamic Perspective", Artikel, hlm. 10

¹⁷ Al-Suyuthi, *Al-Asybah wa Al-Nadza'lr Fi Qawaid wa Furu' Fikh al-Syafieyah*, (Beirut, Lubnan: Darul Fikri, 2009), hlm. 112

Maksudnya: kemudharatan itu harus di hilangkan.

Kaidah ini berasal dari Hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار

As-Sayuti menjelaskan mengenai kaidah tersebut di dalam kitab al-Asybah Wannazh'ir bahwa: dengan kaidah ini banyak permasalahan didalam hukum fikih dapat dijelaskan. Seperti contoh dalam permasalahan mengembalikan barang yang ada kerusakan atau kecacatan dan semua jenis didalam bab *Khiyar*: karena berbeda dengan sifat yang telah disyaratkan seperti di dalam, *ta'zir*, *muflis*, dan sebagainya, juga di dalam bab pemutusan harta seseorang (*hijr*), bab hukum *syuf'ah* yang disyariatkan untuk menghindari kemudharatan dalam hal pembahagian (tanah), *qisas*, *hudud*, *kafarah*, jaminan bagi barang yang rusak, harta pusaka, melantik imam dan qadhi, mempertahankan diri dari kejahatan, memerangi orang musyrikin dan pendurhaka, *fasakh* karena wujudnya yang memiliki aib, membayar hutang dan sebagainya, kaidah bersatu dan saling lengkap melengkapi antara satu sama lain.¹⁸

Maka dari itu dengan jelas Yusuf al-Qaradhawi mengatakan bahwa upaya menghilangkan penderitaan seorang Muslim dengan cara memberikan donor organ tubuh yang sehat kepadanya adalah merupakan tindakan yang di perkenankan syara' bahkan terpuji dan berpahala bagi orang yang melakukannya. Akan tetapi yang harus di perhatikan, kebolehan ini bukanlah bersifat mutlak,

¹⁸ *ibid*

bebas tanpa syarat, melainkan tindakan ini bisa di benarkan jika memang tidak menimbulkan mudarat (*bahaya*) bagi si pendonor.

Pendapat yang dihasilkan dari Konferensi Islam

Pendapat lain yang membolehkan donor organ tubuh ini ialah pendapat yang dikeluarkan oleh Konferensi Islam Antarabangsa, yang dihasilkan dalam beberapa konferensi, yakni:

- a. Konferensi Islam International yang berlangsung di Malaysia tahun 1969
- b. Konferensi Islam Internasional ke-3 Ahli Hukum Islam (OIC) tahun 1986.
- c. Konferensi Islam Internasional ke-4 Ahli Hukum Islam (OIC) tahun 1988.
- d. Konferensi Islam Internasional ke-4 Ahli Hukum Islam (OIC) tahun 1990.¹⁹

Hasil musyawarah ini juga didasarkan kepada kaidah Islam yang berbunyi:

الضرورات تبيح المحظورات²⁰

Maksudnya ialah kemudharatan itu dapat membolehkan suatu larangan, namun dengan batas yang diperlukan saja.

Pendapat dari Organisasi Islam

Kemudian pendapat yang sama yang membolehkan donor organ tubuh manusia juga dikemukakan oleh beberapa Organisasi Islam, diantaranya:

- a. Majelis Tinggi Al- Jaza'ir Islamic, 1972.
- b. Fatwa Majelis Tinggi Pemerintah Yordania, 1977.

¹⁹ Kementerian Kesehatan Malaysia, *op.cit*, hlm. 5

²⁰ Ibnu Abdussalam, *Al-Qawaidul Kubra*, Jilid. 1, (Darul Qalam, 2000), hlm. 7
-H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 9

- c. Kementerian Agama Kuwait, 1979.
- d. Organisasi Ulama Utama, Pemerintah Saudi Arabia, 1982²¹.
- e. Fatwa Liga Islam Dunia, 1985.
- f. Majelis Ulama Africa Selatan, 1994.
- g. Majelis Ulama Singapore (MUIS), 1986.²²

Pada tahun 1986, Majelis Ulama Islam Singapura mengeluarkan fatwa yang membolehkan donor organ transplantasi. Ini karena penerima berada dalam situasi kritis dan yang penting pendonoran ini adalah bertujuan untuk menyelamatkan nyawa. Dasar atau prinsip yang digunakan dalam hal ini adalah sesuai dengan kaidah Islam yang berbunyi:

الضرورات تبيح المحظورات²³

Maksudnya ialah kemudharatan itu dapat membolehkan suatu larangan, namun dengan batas yang diperlukan saja.

Semua fatwa sebagaimana yang disebutkan diatas mewakili suara mayoritas dari kaum muslim, yang dapat memberikan petunjuk dan dapat dijadikan pegangan bagi kaum Muslim.

Fatwa Transplantasi Organ di Malaysia

Aturan tentang transplatasi organ telah dimasukkan Muzakarah dari Komite Fatwa Nasional pada tanggal 23 dan 24 Juni tahun 1970²⁴. Mata dan

²¹ Kementerian Kesehatan Malaysia, *op.cit*, hlm. 24

²² *Ibid*

²³ Ibnu Abdussalam, *Al-Qawaidul Kubra*, Jilid. 1, (Darul Qalam, 2000), hlm. 7
-H. A. Djazuli, *loc.cit*

jantung dari donor mati kepada penerima donor dibolehkan dalam Islam dengan persetujuan dari si pendonor setelah mempertimbangkan faktor-faktor dibawah ini:

- a. Jika ada situasi sakit yang luar biasa dan penting dan demi keselamatan jiwa penerima yang tergantung pada transplantasi organ dan dipercaya transplatasi tersebut membawa keberhasilan.²⁵
- b. Untuk trasnplatasi jantung, kematian dari donor harus dikonfirmasi sebelum mentranfer jantung.
- c. Semua tindakan perlu dipertimbangkan sebelum diambil untuk meyakinkan bahwa tidak ada pembunuhan manusia dan perdagangan organ.
- d. Persetujuan harus diberikan oleh donor sebelum mentransfer organ apapun untuk penyebab kematian normal. Sedangkan kematian yang disebabkan oleh kecelakaan persetujuan diperoleh dari keluarga yang meninggal tersebut.

Hal tersebut diatas telah sesuai dengan peraturan yang terdapat di dalam pasal 130 tentang pasal organ tubuh manusia tahun 1974. Di Malaysia juga, isu donor organ tubuh ini telah diperbincangkan sejak tahun 1960 yang telah mendapat persetujuan dari *Mufti* Perlis Ustaz Salleh Bin Othman pada 6 November tahun

²⁴ Kementerian Kesehatan Malaysia, *op.cit*, hlm. 16

²⁵ *Ibid*, hlm. 19

1965²⁶. Selain itu, fatwa Selangor yang dikeluarkan pada tahun 2000 dan merupakan salah satu yang paling komprehensif fatwa di Malaysia karena menyentuh pada masalah transplantasi luas, termasuk kematian otak , yang merupakan prasyarat untuk donasi organ *kadaver* .

Selangor fatwa¹⁰ menyatakan bahwa:

(i) Hal ini dibolehkan untuk organ transplantasi dari donor kadaver karena bermanfaat bagi *massa*²⁷ .


(ii) Hal ini dibolehkan bagi umat Islam untuk menyumbangkan organ kepada non - Muslim²⁸ .

²⁶ Kementerian Kesehatan Malaysia, *Loc.cit*

²⁷ Massa (berasal dari bahasa Yunani *μάζα*) adalah suatu sifat fisika dari suatu benda yang digunakan untuk menjelaskan berbagai perilaku objek yang terpantau.

²⁸ Kementerian Kesehatan Malaysia, *Loc.cit*

Kondisi transplantasi organ di Malaysia pada tahun 2010 adalah sebagai berikut:



D. Donor Organ Tubuh Manusia Menurut Hukum Islam

a. Pendapat Ulama yang Membolehkan Donor Organ Tubuh Beserta Alasannya

Usaha penyembuhan terhadap suatu penyakit dapat dilakukan secara medis dan non medis. Semua bentuk pengobatan tersebut dapat dibenarkan jika caranya tidak bertentangan dengan norma agama, sebab berobat adalah usaha untuk melestarikan dan mempertahankan kehidupan manusia. Pencangkakan

merupakan salah satu solusi alternatif terhadap pasien-pasien yang hampir putus asa dengan kehidupannya karena penyakit yang dideritanya, sehingga memberikan harapan baru baginya untuk melanjutkan kehidupan secara normal.

Sehubungan dengan itu, ada sebagian ulama membolehkan untuk mendonor organ tubuh manusia. Sebagaimana harta memberi wewenang kepada manusia untuk memilikinya dan membelanjakan harta serta manusia boleh menyumbangkan sebagian hartanya untuk kepentingan orang lain yang membutuhkannya, maka berdasarkan hal tersebut diperkenankan juga seseorang mendonorkan sebagian tubuhnya untuk orang lain yang memerlukannya²⁹.

Diputuskan oleh *Majma'* fikh Islami (harus dengan syarat) fatawa Islamiyah Dr Farid Wasil, mufti mesir, fatawa *Ahsanul Kalam* (jika si mati telah berwasiat dan mengizinkannya)³⁰

Seorang Muslim diperbolehkan mendonorkan organ tubuhnya pada waktu hidup, yang dalam hal ini mungkin saja akan mendatangkan dampak buruk baginya— meskipun kemungkinan itu kecil— maka tidaklah terlarang dia mewasiatkannya setelah ia meninggal dunia nanti. Sebab yang demikian itu akan memberikan manfaat yang utuh kepada orang lain tanpa menimbulkan mudarat (kemelaratan/ kesengsaraan) sedikitpun kepada dirinya, karena organ-organ tubuh orang yang meninggal akan hancur berantakan dimakan tanah beberapa hari

²⁹ Yusuf Al-Qaradhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer, Jilid II*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 757

³⁰ A'thiyah Shaqar, *Al-Fatawa Min Ahsanul Kalam Fil Fatawa wal-Ahkam*, (Maktabah Taufiqiyah), hlm. 782

setelah dikubur. Apabila ia berwasiat untuk menyumbangkan organ tubuhnya itu dengan niat mendekati diridan mencari keridhaan Allah, maka ia akan mendapatkan pahala sesuai dengan niat dan amalnya. Dalam hal ini tidak ada satupun dalil syara' yang mengharamkannya, sedangkan hukum asal segala sesuatu adalah mubah, kecuali jika ada dalil yang sah dan sharih (jelas) yang melarangnya. Dalam kasus ini dalil tersebut dijumpai, Umar r.a. pernah berkata kepada sebagian sahabat mengenai beberapa masalah, "Itu adalah sesuatu yang bermanfaat bagi saudaramu dan tidak memberikan mudarat kepada dirimu, mengapa engkau hendak melarangnya?" Demikianlah kiranya yang dapat dikatakan kepada orang yang melarang masalah mewasiatkan organ tubuh ini.³¹

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT (Q.S. al-Baqarah ayat 185):

يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر³²

Terjemahan: Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesulitan bagimu

Tafsir ayat: Allah memberikan keringanan kepada kalian untuk berbuka ketika dalam perjalanan, namun tetap mewajibkan puasa bagi orang yang berada di tempat tinggalnya dan sehat. Ini tiada lain merupakan kemudahan dan rahmat bagi kalian.³³

³¹ Yusuf Al-Qaradhawi, *op.cit*

³² Al-Quranul Karim

³³ Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Ringkasan Tafsir Ibn Katsir*, Penerj: Drs. Syihabuddin dari *Taisiru al-Aliyyul Qadir li Ikhtishari Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 3, (Jakarta: Gema Insani, 2012)

Dan seperti mana juga dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

عن ابي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء " ، (رواه البخاري : 5246)³⁴

Sabda Rasulullah tersebut mendorong orang hidup dan para ahli mencari beberapa jalan keluar terhadap beberapa penyakit tertentu, salah satu jalan terakhir ialah memfatwakan terhadap organ orang yang sudah mati untuk dimanfaatkan kepada orang hidup yang lebih membutuhkan.³⁵

Pendapat dari *Ulama'* terdahulu

Para *fuqaha* mereka telah berpendapat: Dibolehkan untuk membedah perut dan merusak hak atau kehormatan seorang mayat dengan tujuan untuk mengeluarkan harta yang telah ditelan oleh si mati itu, lebih-lebih lagi jika harta itu melibatkan hak milik orang lain.³⁶

Para ulama Syafi'i dan Hanafi juga berpendapat boleh dibelah perut mayat perempuan yang di dalamnya terdapat janin yang telah melebihi 6 bulan dengan yakin dan *dzon* yang kuat bahwa bayi tersebut masih hidup. Perkara tersebut dibolehkan kerana masalah telah diutamakan kepada si mati sendiri yaitu masalah janin untuk terus hidup.³⁷

³⁴ Al-Bukhari, *loc.cit.*

³⁵ Abujamin Roham, *Dari Orang Hidup Kepada Orang Mati*, (Jakarta: Media Da'wah, 2000), hlm. 104

³⁶ Al-Dusuki, *Hasyiyah al-Dusuki*, Bab Watul Mukhtar, Kitabul Jana'iz, Jilid.2, (Darul Fikri, 2002), hlm. 671

³⁷ Al-Nawawi, *Al-Majma' Syarah al-Muhazzib*, Kitabul Janaez, Jilid. 5, (Maktabah Darul Fikri), hlm. 301

Sesungguhnya para ulama fikih, mereka berdalil atas kebolehan membedah perut mayat serta membolehkan merusak anggota tubuh mayat tersebut dengan tujuan mengeluarkan harta orang lain yang ada di dalam tubuh si mayat, maka karena sebab inilah diperbolehkan membedah perut mayat. Hal tersebut juga dijelaskan di dalam kitab empat mazhab³⁸ yang menyatakan kebolehan membedah perut seorang mayat jika yakini bahwa di dalam perutnya ada harta benda, dengan syarat harta tersebut merupakan harta milik orang lain, sedangkan mayat tersebut tidak punya harta lain yang ditinggalkan untuk mengganti. Kebolehan tersebut sesuai kaidah bahwa hak adami harus didahulukan dari hak Allah. Oleh karena itu, mengembalikan harta orang lain tersebut adalah hak adami, sedangkan menjaga mayat agar tidak rusak adalah hak Allah (larangan Allah). Maka karena sebab dalil inilah, dibolehkan memindahkan organ tubuh guna menyelamatkan nyawa orang lain, karena menyelamatkan nyawa orang lain lebih utama dibanding menjaga mayat agar tidak rusak, karena menjaga kelangsungan hidup seorang manusia itu lebih utama kedudukannya daripada harta.

Pada hakikatnya, pengambilan salah satu ginjal atau tulang seseorang untuk orang lain adalah tidak boleh. Tetapi, hal itu menjadi satu-satunya jalan

³⁸ *Ibid*, hlm. 300

- Al-Dusauqi, *op.cit*, hlm. 671

- Ibnu 'Abidin, *Raddul Muhtar 'Aladdarul Mukhtar*, Kitabul Janaez, Jilid. 3, (Darul Kutubul 'ilmiyah, 1994), hlm. 420

- Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Kitabul Janaez, Jilid.3, (*Damsyik: Darul 'Ilmul Kutub*, 1999), hlm. 499

untuk menyelamatkan orang yang memang amat dicintainya, dan orang itu secara medis dijamin tidak menghadapi risiko yang buruk, maka dibolehkan asal ada kerelaan dari orang yang mendonorkan organ tubuhnya itu.

Hal ini sesuai dengan kaidah Islam yang berbunyi:

الضرورات تبيح المحظورات³⁹

Maka *fatwa* tahun 1963, No. XVI/73, Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syara' Departement Kesehatan Republik Indonesia, sembari bertawakkal kepada Allah Swt. Memfatwakan bahwa: Mengambil Selaput Bening Mata atau Kornea dan memindahkannya kepada mata yang menderita penyakit, hal tersebut hukumnya mubah.⁴⁰

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT (Q.S. Al-Anbiya' ayat 107):

وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين⁴¹

“Dan tidaklah kami utus engkau (hai Muhammad), kecuali untuk mendatangkan rahmat bagi segenap alam”.

Tafsir ayat: Allah Ta'ala memberitahukan bahwa dia menjadikan Muhammad SAW sebagai rahmat bagi semesta alam. Maksudnya, Dia mengutuskan sebagai rahmat bagi mereka semua. Barangsiapa yang menerima rahmat ini dan mensyukuri nikmat ini. Maka berbahagialah dia di dunia dan di akhirat.

³⁹ Ibnu Abdussalam, *Al-Qawaidul Kubra*, Jilid. 1, (Darul Qalam, 2000), hlm. 7

-H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 9

⁴⁰ Abujamin Roham, *op.cit*, hlm. 103

⁴¹ Al-Qura'nul Karim

Barangsiapa yang mengingkari rahmat itu, maka merugilah dia di dunia dan akhirat.⁴²

dan tentunya dapat juga ditunjukkan bagi kemaslahatan hidup beramal bagi si penerima donor mata tersebut, disamping Islam mengajarkan, berbuat baik itu tidak pernah mengenal batas.

Kalau untuk kornea mata boleh didonorkan, maka untuk organ tubuh yang lainnya, tentu juga boleh. Yang penting, segala sesuatunya bukan dilakukan karena bisnis atau dilakukan dengan cara tidak manusiawi.⁴³ Seorang yang menderita penyakit berat dan ganas, seperti penyakit jantung dan ginjal yang akan membawa maut, harus segera mendapatkan pengobatan. Jika secara medis tidak bisa tertolong, maka atas dasar pengobatan untuk menyelamatkan diri, pencangkokan jantung atau ginjal dapat dibenarkan karena hal itu sudah termasuk kondisi darurat. Hal ini sejalan dengan kaidah Islam yang berbunyi:

الضرر يزال⁴⁴

إذا ضاق الأمر اتسع⁴⁵

Maksudnya: apabila suatu perkara menjadi sempit maka hukumnya meluas.

إذا تعارض المفسدتان روعيا أعظمهما ضررا بإرتكاب أخفهما⁴⁶

⁴² Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Ringkasan Tafsir Ibn Katsir*, Penerj: Drs. Syihabuddin dari *Taisiru al-Aliyyul Qadir li Ikhtishari Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 3, (Jakarta: Gema Insani, 2012), hlm. 333

⁴³ Abujamin Roham, *op.cit*, hlm. 104

⁴⁴ Al-Suyuthi, *op.cit*, hlm. 112

⁴⁵ H.A. Djazuli, *op.cit*, hlm. 61

Maksudnya: Jika berbenturan pada dua *mafsadat*, maka *mafsadat* yang lebih besar harus dihindari dengan cara mengambil *mafsadat* yang lebih ringan.

إذا اجتمعت مصالح ومفاسد فإن أمكن تحصيل المصالح ودرء المفاسد⁴⁷

Maksudnya: Jika bertemu *kemaslahatan* dan keburukann maka hendaklah diambil *kemaslahatan* dan menghindari keburukan.

Ada yang mengatakan bahwa hal ini menghilangkan kehormatan mayat yang sangat dipelihara oleh syariat Islam. Rasulullah SWA pernah bersabda: "Mematahkan tulang mayat itu seperti mematahkan tulang orang yang hidup." Mengambil sebagian organ dari tubuh mayat tidaklah bertentangan dengan ketetapan syara' yang menyuruh menghormatinya. Sebab yang dimaksud dengan menghormati tubuh itu ialah menjaganya dan tidak merusaknya, sedangkan mengoperasinya (mengambil organ yang dibutuhkan) itu dilakukan seperti mengoperasi orang yang hidup dengan penuh perhatian dan penghormatan, bukan dengan merusak kehormatan tubuhnya.⁴⁸

Sementara itu, hadits tersebut hanya membicarakan masalah mematahkan tulang mayat, padahal pengambilan organ ini tidak mengenai tulang. Sesungguhnya yang dimaksud hadits itu ialah larangan memotong-motong tubuh mayit, merusaknya, dan mengabaikannya sebagaimana yang dilakukan kaum jahiliyah dalam peperangan-peperangan, bahkan sebagian dari mereka masih terus

⁴⁶ Al-Suyuthi, *Al-Asybah wa Al-Nadza'lr Fi Qawaid wa Furu' Fikh al-Syafieyah*, (Darul Kitab al-'Arabi, 1987), hlm. 421

⁴⁷ Ibnu Abdussalam, *op.cit*, hlm. 136

⁴⁸ Yusuf Al-Qaradhawi, *op.cit*

melakukannya hingga sekarang. Itulah yang diingkari dan tidak diridhai oleh Islam. Selain itu, janganlah seseorang menolak dengan alasan ulama salaf tidak pernah melakukannya, sedangkan kebaikan itu ialah dengan mengikuti jejak langkah mereka. Memang benar, andai kata mereka memerlukan hal itu dan mampu melakukannya, lantas mereka tidak mau melakukannya. Tetapi banyak sekali perkara yang kita lakukan sekarang ternyata belum pernah dilakukan oleh *ulama salaf* karena hal tersebut memang belum ada padazaman mereka. Sedangkan fatwa itu sendiri dapat berubah sesuai dengan perubahan zaman, tempat, tradisi, dan kondisi, sebagaimana ditetapkan oleh para *muhaqqiq*. Meskipun demikian, dalam hal ini terdapat ketentuan yang harus dipenuhi yaitu tidak boleh menyumbangkan atau mendonorkan seluruh tubuh atau sebagian banyak anggota tubuh, sehingga meniadakan hukum-hukum wajib bagi mayit yang bersangkutan, seperti tentang kewajiban memandikannya, mengafaninya, menshalatinya, menguburnya di pekuburan kaum muslim, dan sebagainya. Mendonorkan sebagian organ tubuh sama sekali tidak menghilangkan semua itu secara meyakinkan.⁴⁹

Syarat yang Dbolehkan Mendonorkan Organ Tubuh Manusia

Memberi ataupun donor organ tubuh dari manusia yang hidup kepada orang lain adalah dibolehkan menurut Yusuf al-Qaradhawi, tetapi dengan beberapa syarat:

⁴⁹ *Ibid*

1. Tidak ada alternatif lain yang dapat menyelamatkan nyawa orang yang sakit kecuali dengan cara pemindahan atau pencangkokan tubuh itu adalah satu-satunya jalan yang dapat menyelamatkan pasien tersebut. Artinya ia berada dalam keadaan terdesak, dan pasien tersebut akan menghadapi kematian, jika tidak melakukan pencangkokan itu⁵⁰
2. Tidak ada mayat yang lain selain manusia yang dapat dimanfaatkannya, jika terdapat mayat selain dari itu maka mayat manusia tidak boleh dimanfaatkan lagi.⁵¹
3. Dokter yang terlibat dalam pencangkokan organ mempunyai pengetahuan yang mencukupi untuk menilai pendonor dan penerima berdasarkan prinsip *maslahah* (manfaat) dan *mafsadah* (kemudaratan) mengikut undang-undang Islam.⁵²
4. Izin diperoleh dari pendonor yang sesuai dengan undang-undang dan mampu untuk berbuat demikian dan mendapat kerelaan darinya atau dia telah memberi wasiat terlebih dahulu, atau mendapat izin serta kerelaan dari ahli warisnya mengikuti tingkatan dalam pewarisan harta peninggalan.

⁵⁰ Lujnah Asatizah Qismul Fikhul Muqaran, *Qadhaya Fikhiyah al-Mu'asharah*, Jilid. 1, hlm. 431

⁵¹ *Ibid*

⁵² Nasir Farid Muhammad Wasil, *Al-Fatawa Al-Islamiyah*, (Mesir: Matabah Taufiqiyah, 1999), hlm. 601

5. Pembedahan atau pencangkokan itu pada dasarnya sudah sering berhasil, yakni kemungkinan keberhasilan pencangkokan perlu dipastikan terlebih dahulu⁵³
6. Pemberi organ tersebut tidak boleh menerima sebagian harta atau uang, bahkan hal tersebut wajib ia lakukan atas dasar pemberian dan hendaklah ikhlas kerana Allah kerana tubuh manusia bukan objek yang dapat diperjual belikan baik dalam keadaan hidup ataupun mati, serta dilarang untuk menjual organ tubuh.
7. Jika donor mati, kematian pendonor perlu dipastikan terlebih dahulu apabila organ tersebut hendak diambil dari mayatnya (contoh pencangkokan jantung) yaitu dengan melakukan pemeriksaan yang teliti jika tidak maka ia diklasifikasikan sebagai satu bentuk kecerobohan atau kelalaian dan tergolong pada suatu pembunuhan dan pelakunya dapat dijatuhi sanksi hukum yang berat.⁵⁴
8. Jika donor hidup, disyaratkan bahwa organ yang didonorkan kepada orang lain itu tidak ada manfaat lagi bagi pemiliknya, tapi organ tersebut memberi manfaat kepada orang yang memerlukannya. Contoh donor kornea mata dari orang yang buta kepada orang yang membutuhkan kornea mata.⁵⁵

⁵³ Lujnah Asatizah Qismul Fikhul Muqaran, *loc.cit*

⁵⁴ Al-Nawawi, *Al-Majma' Syarah Al-Muhazzib*, Kitabul Janaez, Jilid.5, (Maktabah al-Irsya), hlm. 110

⁵⁵ Lujnah asatizah bahagian fiqh perbanding, *loc.cit*

9. Bahwa tidak menimbulkan kemudharatan kepada pendonor dengan alasan donornya itu satu kemudharatan yang akan mencacatkan kehidupannya. Dan tidak boleh secara mutlak memberi anggota yang akan menghilangkan nyawanya sebagaimana kaidah usul fikih yang berasal dari hadist Rasulullah yang menyebut: *أن الضرر لا يزال بضرر* maksudnya, kemudharatan tidak boleh dihilangkan dengan kemudharatan.⁵⁶

b. Pendapat Ulama yang Mengharamkan Donor Organ Tubuh Beserta Alasannya

Menurut sebagian ulama' yang mengharamkan mendonor organ tubuh, sebagaimana Syeikh Muhammad Mutawalla As-Sya'rawi mengatakan bahwa mendonor maupun menjual organ tubuh diharamkan secara mutlak berdalilkan atas kemuliaan manusia yang diberikan oleh Allah dan ia bukanlah milik manusia itu secara keseluruhan. Bahkan ia adalah amanah yang diberikan supaya manusia menjaganya dengan baik.⁵⁷

Pandangan-pandangan yang dikeluarkan oleh *ulama* Islam terkait dengan kebolehan mendonorkan organ tubuh manusia adalah bersifat *ijtihadi* yaitu ijtihad yang dilakukan berdasarkan pendekatan-pendekatan fikih, fatwa yang bersifat *ijtihadi* seperti yang dijelaskan oleh Yusuf al-Qaradhawi adalah fatwa yang "masih bisa diperbincangkan, seperti juga ijtihad manusia yang lain, apalagi ia

⁵⁶ -*Ibid*

⁵⁷ Muhammad Mutawalla As-Sya'rawi, *Fatwa yang diterbitkan dalam Majlah Al-Liwaa' Al-Islami*, nomor 226, bulan Jumadil Akhir, 1407 H.

bersangkutan dengan hukum permasalahan baru yang tidak ada pendapat *ulama-ulama* terdahulu".

Hukum Islam, secara teoritik menegaskan, "*la dharara wa la dhirara* (perbuatan hukum tidak boleh merugikan diri sendiri maupun orang lain)." Mempertahankan ginjal merupakan hak seseorang secara mutlak untuk tidak merugikan diri sendiri, juga mendonorkan ginjal merupakan kewajibannya sepanjang tidak merugikan orang lain. Prinsipnya, ia tidak dirugikan dan tidak merugikan orang lain. Agama mensyariatkan bahwa mendahulukan keselamatan jiwa orang yang bersangkutan lebih utama dari pada membantu menyelamatkan nyawa orang lain. Hal ini disebabkan oleh kehidupan dan kesehatan yang bersangkutan merupakan haknya terhadap *syara'* dan tidak boleh digugurkan walaupun dalam keadaan darurat.

Begitu pula halnya pengambilan organ tubuh seseorang yang masih hidup dan sehat untuk orang lain. Jika proses pengambilan organ justru banyak mudharatnya atau mengantarkan orang itu kepada kehinaan, seperti seseorang yang diambil organnya untuk orang lain yaitu rusaknya fisik orang itu sepanjang hayatnya, maka haram hukumnya untuk melakukan pengambilan organ tubuh tersebut.⁵⁸

Alasannya adalah hak dan wajib terbesar dalam kehidupan seseorang terhadap kesehatannya adalah untuk menghargai Allah SWT sebagai penciptanya.

⁵⁸ Ashfahani, Abu al-Qasim Abu al-Husain bin Muhammad Al-Raghib, al, *al-Mufradat fi gharib al-Qur'an*.(Mishr: Mustafa al-Bab al-Halabi, 1961).

Allah lah yang memberinya kecantikan dan kesehatan, dia pula yang memuliakan dan membedakannya dengan makhluk-Nya yang lain.

Bila ditinjau dari aspek pencangkokannya kepada seseorang pasien, maka hal tersebut adalah pengobatan yang berpotensi mengancam kesehatan pendonor maka haram hukumannya, ancaman dan hukumnya tetap berlaku selama organ tersebut melekat pada tubuh si pasien, bahkan dokter yang mengobatinya juga ikut terkena hukumnya. Apabila manfaatnya belum begitu jelas bagi si pasien, selama ia masih dalam bentuk perkiraan *mauhum* (yang tidak jelas atau tidak yakin) menurut para dokter yang ahli, tetapi tidak secara yakin menegaskannya, maka hal itu tidak dibolehkan, karena bagaimanapun juga, kehidupan seseorang yang masih hidup dan sehat tidak boleh terancam dengan usaha semacam ini (*mauhum*), secara hakiki, orang yang masih hidup dan sehat atas kehidupannya.

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT (Q.S. al-Isra' ayat 70):

"ولقد كرّمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً"⁵⁹

Tafsir ayat: Allah Ta'ala memberitahukan tentang pemuliaan-Nya kepada anak-anak Adam dan penyempurnaan-Nya terhadap penciptaan mereka yang memiliki kondisi tubuh yang sangat baik dan sempurna. Allah memberi manusia untuk memahami segala hal, memperoleh manfaat dan membedakan antara

⁵⁹ Al-Quranul Karim

pendengaran, penglihatan dan hati berbagai perkara, dan mengetahui karakteristik keuntungan dan kerugian dari berbagai perkara yang menyangkut persoalan agama dan dunia.⁶⁰

Berdasarkan ayat di atas menunjukkan bahwa Allah SWT menghormati dan memuliakan manusia, baik di saat hidup maupun disaat ia meninggal dunia. Allah memperlakukan penghormatan yang sama pada setiap makhluknya. Sepertimana yang dijelaskan oleh Allah SWT (Q.S. al-Baqarah ayat 195):

ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين⁶¹

Ayat ini ditafsirkan oleh imam Abu Zuhrah bahwa jangan mencampakkan diri dengan menggunakan kodrat dan tenaga ke lembah kebinasaan selepas susunan ayat sebelumnya yang menyuruh supaya membelanjakan harta benda untuk berperang telah memberi pengertian yang jelas didalam mempertahankan kedaulatan sebuah negara dan memeliharanya, ini semua secara tidak langsung telah menunjukkan kearah matlamat tersebut.⁶²

Ayat ini juga mengingatkan kepada manusia agar tidak merusak sesuatu yang bisa berakibat fatal bagi dirinya, sekalipun mempunyai tujuan kemanusiaan yang luhur termasuk menyumbangkan mata atau ginjalnya untuk orang lain yang membutuhkan, karena hal ini selain mengubah ciptaan Allah. Ia akan menghadapi risiko yang berbahaya, yaitu ketidak normalan berupa tidak

⁶⁰ Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Ringkasan Tafsir Ibn Katsir*, Penerj: Drs. Syihabuddin dari *Taisiru al-Aliyyul Qadir li Ikhtishari Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 3, (Jakarta: Gema Insani, 2012), hlm. 58

⁶¹ Al-Quranul Karim

⁶² Muhammad Zahrah, *Zahratuttafasir*, Jilid. 2, (Arab Saudi: Darul Fikri, 1974), Hlm. 595

berfungsinya mata atau ginjal yang tinggal sebuah itu, bahkan untuk organ tubuh yang tersebut terakhir ini bisa mengakibatkan kematian si pendonor.⁶³

Kaitan dengan permasalahan ini, sangat jelas bahwa Allah melarang menjerumuskan diri ke lembah kebinasaan seperti halnya seseorang yang memberi organnya kepada orang lain (karena dengan memindah organ itu) seperti dia telah berusaha untuk memusnahkan dirinya sendiri semata-mata untuk menyelamatkan nyawa orang lain sedangkan *syara'* tidak menuntut dia melakukan perkara tersebut. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT (Q.S. al-Nisa' ayat 29 dan 30):

ولا تقتلوا انفسكم إن الله كان بكم رحيمًا () ومن يفعل ذلك عدوانًا وظلمًا فسوف نصلية نارًا وكان ذلك على الله يسيرًا⁶⁴

Berkata Wahbah Al-Zuhaily dalam kitab tafsirnya al-Munir, maknanya secara zahirnya ialah: melarang orang beriman itu membunuh dirinya sendirisama halnya ketika dalam keadaan marah atau tertekan. *Jumhur* ahli tafsir bersepakat janganlah kamu berbunuh-bunuhan sesama sendiri ayat ini telah *menta'ilkan* ayat yang sebelum darinya yaitu melarang dari memakan makanan yang haram dan membinasakan diri sendiri sedangkan Allah itu maha penyayang.⁶⁵

Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW:

⁶³ Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Perneradamedia Group, 2016), hlm. 123

⁶⁴ Al-Quranul Karim

⁶⁵ Wahbah Al-Zuhaily, *Tafsir Munir*, Jilid. 5, (Syiria, Damsyik, Darul Fikri, 1997), hlm. 33

عن عائشة ، قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " كسر عظم الميت ككسره حيا " ⁶⁶.

“Menghancurkan tulangorang yang telah mati samalah halnya seperti menghancurkannya semasa dia masih hidup”⁶⁷

Rasulullah melaknat orang yang menyambung rambut dan bertato. Daripada ibn umar: Rasulullah telah melaknat orang yang menyambung rambut, orang yang minta disambungkan rambutnya”. Selain itu juga Rasul melarang mencincang mayat. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

"اغزوا باسم الله، في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا، ولا

تغدروا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا وليدا" ⁶⁸

Maksudnya: pergilah (perang) dengan nama Allah, di jalan Allah dan perangilah orang-orang yang kafir kepada Allah. Berperanglah kalian, tetapi janganlah kalian curang, jangan khianat, jangan mencincang (mayat), dan jangan membunuh anak-anak.

Hadis riwayat Malik dari ‘Amar bin Yahya, riwayat al-Hakim, al-Baihaqi dan Al-Daruqutni, dari Abu Sa’id al-Khudri, dari riwayat Ibnu Majah, dari Ibnu Abbas dan Ubaidah bin Shamit.

لا ضرر ولا ضرار ⁶⁹

⁶⁶ Ibnu Majah, *Sunan Ibn Majah*, Nomor Hadis 1616, Jilid. 1, (Maktabah Darul Fikri), hlm. 512

⁶⁷ Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Jilid.3, Bab. 78, Hadist no. 1945, (Daruttaqwa litturas, 2001), hlm. 204

⁶⁸ Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Jilid. 2, Bab 4, Hadis Nomor. 1731, (Lubnan, 1998), hlm. 874

Maksudnya: tidak membuat mudharat pada dirinya dan tidak boleh pula membuat mudharat pada orang lain.

Contoh dari kaidah di atas dapat diangkat kasus seseorang yang mengambil organ tubuh dari seorang pendonor yang belum dinyatakan mati secara klinis atau yuridis. Tindakan orang tersebut di atas berarti telah membuat mudharat kepada pendonor yang dapat berakibat mempercepat kematiannya.

Urusan mati itu adalah urusan Allah, namun manusia diperintahkan berusaha untuk menyembuhkan penyakit demi mempertahankan hidupnya. Oleh karena itu, manusia tidak boleh mencabut nyawanya sendiri (bunuh diri) atau mempercepat kematian orang lain, sekalipun dilakukan oleh dokter dengan maksud untuk mengurangi atau menghentikan penderitaan si pasien.

Hal ini sesuai dengan kaidah Islam yang berbunyi:

الضرر لا يزال بالضرر⁷⁰

Maksudnya: sesuatu kemudaratan itu tidak boleh dihilangkan dengan kemudaratan yg lain. Contohnya, tidak wajib bagi seseorang itu memaksa seorang tuan untuk mengawini seorang hamba lelaki atau perempuan yang tidak halal baginya.

Seseorang yang dalam keadaan terpaksa itu tidak boleh memakan makanan hak milik orang yang terpaksa kecuali dia merupakan seorang Nabi maka dia dibolehkan untuk mengambilnya, maka wajib bagi orang lain

⁶⁹ Al-Suyuthi, *loc.cit*, Hlm. 112

⁷⁰ *Ibid*, hlm. 115

membantunya, tidak dibolehkan seseorang itu memotong sekecil daging dari pahanya atau membunuh anak dan hambanya.⁷¹

Hal ini sesuai dengan kaidah Islam yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Maksudnya: menghindari kerusakan didahulukan daripada mengambil ke-*mashlahat*-an.⁷²

Dikaitkan dengan kaidah di atas, maka mendonor mata atau ginjal yang bertujuan untuk ke-*mashlahat*-an orang lain akan berdampak dua akibat yang berbeda. Bagi si pendonor akan berakibat bahaya, sedangkan bagi si resipien akan mendapat *mashlahat*. Jika, demikian halnya, maka pilihan harus diutamakan kepada penolakan kerusakan dalam hal ini menolak untuk merusak ginjal. Dengan memikian, maka hukumnya tidak boleh mengambil ginjal atau mata orang lain untuk *kemashlahatan* orang lain.

ما جاز بيعه جازت هبته وما لا فلا⁷³

Maksudnya: Sesuatu benda yang boleh diperjualbelikan maka benda tersebut dapat juga dihibahkan (diberikan), jika benda tersebut tidak boleh diperjualbelikan maka tidak boleh pula untuk dihibahkan''.

Menurut pendapat ulama'-ulama' terdahulu, mazhab Hanafi, berkata Ibn Abidin:

Jika seseorang berkata kepada saudaranya: potonglah tanganku ini dan makanlah

⁷¹ Al-Zarkasyi, *Al-Manthur Filqawaid Fikh Syafie*, Jilid.3, (Darul Kutubul 'Ilmiyah, 2000), hlm.

⁷² Sapiudin Shidiq, *loc.cit*, hlm. 123

⁷³ Al-Suyuthi, *op.cit*, hlm. 576

tangan ini maka syara' tidak menghalalkannya, kerana daging manusia itu tidak boleh dimakan sekalipun kerana terpaksa”⁷⁴

Berkata al-Kasani: Adapun jenis yang tidak dibolehkan diberi *rukhsah* adalah membunuh seorang Muslim tanpa hak, sama halnya jika dipaksa secara separuh atau seluruhnya, atau disuruh untuk memotong salah satu anggota tubuhnya, sekalipun sudah diberi izin oleh yang bersangkutan, maka *syara'* tetap tidak membolehkan dia melakukan perkara tersebut⁷⁵.

Menurut mazhab Maliki, berkata Ibn Juzai, tidak dibolehkan berobat dengan perkara yang haram sebagaimana juga tidak dibolehkan seseorang yang terpaksa itu memakan daging manusia lain.⁷⁶

Menurut mazhab Syafie, berkata ar-Romly, haram bagi seseorang itu memotong setengah anggota dari tubuhnya atau tubuh orang lain sekalipun dia terpaksa kecuali dia seorang Nabi maka wajib baginya berbuat begitu, sebagaimana seseorang itu diharamkan juga untuk memotong anggota tubuh orang yang darahnya terpelihara dari ditumpahkan. Menurut Imam Nawawi, tidak dibolehkan seseorang itu memotong anggota tubuh orang yang terpelihara darahnya dan juga tidak dibolehkan juga bagi orang yang terpaksa itu memotong anggota tubuhnya

⁷⁴ Muhammad Bakar Ismail, *Raddul Mukhtar 'Aladdarul Mukhtar*, Jilid. 5, (Darul Kutubul 'Ilmiyah, 1994), hlm. 215

⁷⁵ Al-Kasani, *Bada'ul al-Shana'I Fi Tartib al-Syara'I*, Jilid.10, (Darul Kutubul 'ilmiyah, 1997), hlm. 108

⁷⁶ Ibnu Juzai, *Qawanin al-Ahkam al-Syaria, wa Masya'il al-Furu' al-Fikhiyah*, (Mesir: Misriyyah 'alimul Fikri), hlm. 194

semua perkara tersebut tidak ada *khilaf* di kalangan *ulama* sebagaimana dinukilkan oleh *Imam Haromain* dan *ulama-ulam* lain.⁷⁷

Menurut mazhab Hanbali, berkata Ibn Qudamah, jika seseorang yang terpaksa itu tidak menjumpai sesuatu pun untuk dimakan, (*syara'*) tetap tidak membenarkannya untuk memakan anggota tubuhnya sendiri, sekalipun dia tidak menjumpai apa-apa selain seorang manusia yang terpelihara darahnya maka *syara'* tetap tidak membenarkannya untuk membunuh orang tersebut, perkara ini sudah menjadi *ijma'*, sebagaimana dia tidak boleh merusakkan anggota tubuh orang lain baik orang tersebut Islam atau kafir.⁷⁸

E. Tinjauan Persamaan dan Perbedaan antara Undang-Undang Malaysia dan Hukum Islam

Pada dasarnya dari semua pendapat yang telah dikemukakan diatas bahwa hukum Islam membolehkan untuk mendonor organ tubuh sama halnya dengan Undang-Undang yang berlaku di Malaysia. Yang mana pembolehan dari donor organ tersebut harus memenuhi unsur-unsur yang dibenarkan didalam hukum Islam dan Perundang-Undangan yang berlaku, seperti:

1. Pendororan organ tersebut harus mendapat izin baik lisan maupun tertulis dari pihak yang mendonorkan organ tersebut, sedangkan apabila pendonor tersebut dalam keadaan sudah meninggal maka donor organ tersebut harus ada izin serta kerelaan dari ahli waris yang ditinggalkannya.

⁷⁷ Al-Nawawi, *Majmu' Syarah Al-Muhazzib*, Jilid.9, (Maktabah Al-Irsyad), hlm. 45

⁷⁸ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Jilid.11, (Arab Saudi: Darul 'Alimul Kutub, 1999), hlm. 79

2. Tidak adanya unsur paksaan maupun penipuan dalam proses pendonoran organ tersebut, sehingga orang yang mendonorkan organ tubuh tersebut benar-benar rela untuk mendonorkan organ tubuhnya dan tidak adanya unsur paksaan dari pihak manapun.
3. Kemudian donor organ tubuh tersebut juga tidak mengandung unsur jual beli, maksudnya disini ialah donor organ tersebut dilakukan semata-mata hendak menolong sesama manusia bukan karena adanya imbalan uang maupun harta. Untuk mempermudah memahami atas persamaan ini, maka penulis mencoba memaparkannya dalam table berikut;

TABEL. 1
PERSAMAAN ATAS KEBOLEHAN DONOR ORGAN TUBUH

No	Pokok Masalah	Undang-Undang Malaysia	Hukum Islam
1	Pendonor	<ul style="list-style-type: none"> - Harus dapat izin (lisan/tertulis) dari pendonor - Kondisi pendonor benar-benar dalam keadaan mati (donor mati) - Adanya kepastian bawa organ tersebut tidak berguna bagi pendonoran - Tanpa ada imbalan yang diterima atas pendonoran organ tersebut 	<ul style="list-style-type: none"> - Harus dapat izin (lisan/tertulis) dari pendonor - Kondisi pendonor benar-benar dalam keadaan mati (donor mati) - Adanya kepastian bawa organ tersebut tidak berguna bagi pendonoran - Tanpa ada imbalan yang diterima atas pendonoran organ tersebut
2	Penerima	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada jalan lain yang bias ditempuh kecuali 	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada jalan lain yang bias ditempuh kecuali

		dengan jalan donor organ	dengan jalan donor organ
3	Hukum Donor Organ	Membolehkan donor organ	Membolehkan donor organ
4	Dasar Kebolehan	Kemaslahatan umat	Kemaslahatan umat
5	Dokter	Dokter yang professional dalam bidang pendonoran organ	Dokter yang professional dalam bidang pendonoran organ
6	Jenazah yang tidak diketahui identitas	Adanya kuasa kepada ahli waris pendonor, atau rumah sakit, pemerintah setempat yang bertanggung jawab terhadap jenazah tersebut	Adanya kuasa kepada ahli waris pendonor, atau rumah sakit, pemerintah setempat yang bertanggung jawab terhadap jenazah tersebut

Dari persamaan di atas juga terdapat perbedaan antara kebolehan donor organ ini yang mana sebagian ulama hukum Islam ada yang mengatakan donor organ tubuh tersebut tidak diperbolehkan, salah satunya pendapat yang dikemukakan oleh Syeikh Muhammad Mutawallah As-Sya'rawi yang mana beliau berpendapat bahwa tubuh manusia merupakan amanah dari Allah SWT yang seharusnya dijaga dengan baik, namun manusia tidak memiliki kewenangan untuk memindahkannya kepada orang lain atau merubah sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Beliau berpegang kepada hadits Rasulullah SAW yang mengatakan:

كسر عظم الميت ككسر ه حيا

Maksudnya: “menghancurkan tulang orang yang telah mati sama halnya seperti menghancurkannya semasa hidupnya. Serta didalam kaidah hukum Islam yang

berbunyi “*La Dharara Wa La Dhirara*” yakni perbuatan hukum tidak boleh merugikan diri sendiri maupun orang lain. Sedangkan menurut pendapat Yusuf al-Qaradhawi, beliau memperbolehkan untuk mendonorkan organ tubuh, pendapat ini didasarkan pada kaidah fikih yang berbunyi: *الضرر يزال* dan *الضرورات تبيح المحظورات* yang maksudnya ialah Kemudharatan harus dihilangkan dan kemudaratan itu dapat membolehkan suatu larangan. Dengan demikian untuk mempermudah dalam memahami perbedaan atas ketidak bolehan donor organ ini, maka penulis akan menjelaskannya didalam table berikut;

TABEL. 2
PERBEDAAN ATAS KETIDAKBOLEHAN DONOR ORGAN TUBUH

No	Pokok Masalah	Pendapat Yang Membolehkan	Pendapat Yang Melarang
1	Hukum Donor Organ	Membolehkan dengan Syarat	Tidak membolehkan
2	Sebab Hukum Donor	Adanya kemaslahatan yang didapat, yakni untuk menyelamatkan orang yang lebih membutuhkan	Tubuh manusia merupakan amanah dari Allah SWT yang harus dijaga dengan baik
3	Dasar Hukum	- Hadits Nabi SAW; ما أنزل الله داء الا أنزل له شفاء - Kaidah Fiqh; - الضرورات تبيح المحظورات	- Hadits Nabi SAW; كسر عظم الميت ككسره حيا - Kaidah Fiqh; الضرر لا يزال با لضرر